

**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBINA
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN NAMO RAMBE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

**ADE PUTRA
NIM: 0104172075**

Program Studi: Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**PERAN BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBINA
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN NAMO RAMBE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

**ADE PUTRA
NIM: 0104172075**

Program Studi: Manajemen Dakwah

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA
NIP. 196908081997031002**

Pembimbing II



**M. Fachran Haikal, STP., MM
NIP. 198002272009121004**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp, 6615683-6622925, Fax, 6615683
Medan Estate 20371

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe.** A.n Ade Putra telah dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqasyah pada tanggal 02 September 2021 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Medan.

Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan

Ketua

Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
194708072006041001

Sekretaris

Dr. Soiman, MA
196605071994031005

Anggota Penguji

1. Dr. Darwin Zainuddin, MA
NIP. 195912311998031010
2. Kamalia, M. Hum.
NIP. 197508102003122003
3. Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA
NIP. 196908081997031002
4. M. Fachran Haikal, STP., MM
NIP. 198002272009121004

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Mengetahui
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUMATERA UTARA

Prof. Dr. H. Lahmuddin Lubis, M.Ed
196204111989021002





SURAT PENDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Nama : Ade Putra
NIM : 0104172075
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namorambe

Anggota Penguji

1. Dr. Darwin Zainuddin, MA
NIP. 195912311998031010
2. Kamalia, M. Hum.
NIP. 197508102003122003
3. Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA
NIP. 196908081997031002
4. M. Fachran Haikal, STP., MM
NIP. 198002272009121004


1. 
2. 
3. 
4. 

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, September 2021

An. Dekan

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA
NIP. 194708072006041001

Nomor : Istimewa

Medan, 25 Agustus 2021

Lamp :

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

An. Ade Putra

dan Komunikasi UINSU

Di-

Medan

Assalammu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Ade Putra yang berjudul; Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Pembimbing I



Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA
NIP. 196908081997031002

Pembimbing II



M. Fachran Haikal, STP., MM
NIP. 198002272009121004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Putra

NIM : 0104172075

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Ade Putra

NIM: 0104172075

ABSTRAK

Nama : Ade Putra

NIM : 0104172075

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketentraman di dalam rumah tangganya, menjadi damai dan bahagia serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Untuk dapat meraih sakinah dalam rumah tangga terdapat peran dari BP4, peran tersebut ialah memberikan bekal berupa pengetahuan tentang pernikahan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dan masalah yang sering dihadapi oleh BP4 di KUA Kecamatan Namo Rambe dalam membina keluarga sakinah serta metode penyelesaian masalah yang digunakan.

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, peneliti diharuskan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang dituangkan ke dalam tulisan berbentuk naratif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder, kemudian penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini ialah BP4 Kecamatan Namo Rambe telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Peran tersebut dapat dilihat dari upaya dan usaha BP4 dalam membina keluarga sakinah di KUA Kecamatan Namo Rambe melalui pelaksanaan program kerjanya. Program kerja tersebut ialah pemberian nasihat pra-nikah, pemberian nasihat pasca nikah, pembinaan pra-nikah secara kelompok, pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan kepada calon pengantin, simulasi ijab Kabul pernikahan, serta pemberian bekal ilmu kepada calon pengantin.

Kata Kunci: Peran BP4, Keluarga Sakinah, Kantor Urusan Agama, Namo Rambe

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah SWT shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Tidak banyak referensi yang penulis dapatkan dan juga tidak mudah bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis berharap kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan sarannya yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada:


1. Yang paling utama terima kasih kepada keluarga tercinta, yaitu Ibunda Hj. Bainab, dan Ayahanda H. Hasan Basri, serta kepada saudara kandung saya

abang, kakak, dan adik-adik tercinta. Telah mendidik, mendoakan, dan memotivasi, penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Terima kasih kepada Bapak Prof Syahrin Harahap Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kepada Bapak Prof Hasan MA, Wakil Rektor I, kepada Ibu Dr. Hasnah MA Wakil rektor II dan kepada Bapak Dr. Nispul Khair MA Wakil Rektor III. Yang telah memberi saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Terima kasih kepada Bapak prof Dr. Lahmuddin Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kepada Bapak Rubino MA, Wakil Dekan I, kepada Bapak Syawaluddin MA, Wakil Dekan II, kepada Bapak Dr. H. Muaz Tanjung MA Wakil Dekan III. Yang telah memberi saya kesempatan untuk dapat menimba dan memperdalam ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA ketua jurusan Manajemen Dakwah, dan kepada Bapak Dr. Soiman, MA Sekretaris jurusan Manajemen Dakwah. Yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA dan Bapak M. Fachran Haikal, STP., MM sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Efi Brata Madya, M.Si. sebagai penguji satu saya dan Dr. Faridah, M Hum. sebagai penguji dua saya. Yang telah memberikan masukan dan arahnya untuk skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh dosen, tata usaha umum dan akademik beserta staf pegawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi saat menjalani pendidikan jurusan Manajemen Dakwah.
8. Terima kasih kepada seluruh informan yang telah bersedia memberikan informasi serta dokumentasi yang akurat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat, senior serta teman-teman seperjuangan mahasiswa/i angkatan 2017 jurusan Manajemen Dakwah yaitu: Muhammad Iqbal Nasution, Muhammad Hamzah, Almakruf Akbar Siregar, Ramadhan, Abdul Aziz, Rizky Azhari, Dwi Indah Handayani, Sriyuwati, Defmi Raida Siregar, Santi Nasution, Susi Nurmalasari. Yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Selain nama di atas masih banyak lagi pihak lainnya yang telah ikut berkontribusi selama penyusunan skripsi ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 25 Agustus 2021



Ade Putra

NIM: 0104172075

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik.....	10
B. Organisasi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan .	14
C. Pengertian Keluarga Sakinah	21
D. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Keabsahan Data	40
H. Diagram Alir Tahapan Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe	41
B. Peran BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Namo Rambe ...	46

C. Tantangan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA	52
D. Metode Penyelesaian Masalah BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah .	54
E. Tanggapan Masyarakat Tentang Peran BP4 di KUA Namo Rambe	56
F. Analisis Hasil Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
PEDOMAN WAWANCARA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, semua itu tentunya diciptakan memiliki tujuan yang salah satunya seperti saling melengkapi kekurangan masing-masing. Sama halnya dengan manusia, sejatinya perempuan butuh yang namanya perlindungan dari laki-laki begitu juga sebaliknya.

Manusia diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan. Oleh karena itulah sudah wajar bila manusia yaitu laki-laki dan perempuan membina keluarga. Untuk dapat membina sebuah keluarga maka antara laki-laki dengan perempuan di dalam ajaran Agama Islam diharuskan melalui jalur pernikahan dan pernikahan dalam Islam itu telah ditentukan syarat dan rukunnya.

Pernikahan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk membangun rumah tangga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*. Pernikahan termasuk ajaran Islam yang hendaknya dilaksanakan oleh Umat Islam yang apabila mereka telah mampu.¹

Pernikahan ialah ibadah terlama, karena dengan menikah maka akan menyempurnakan separuh dari agamanya. Pernikahan dibilang ibadah terlama karena dimulai dari akad dan akan berhenti sampai maut memisahkan. Oleh karena itulah kita diharuskan memilih pasangan yang sesuai dengan yang

¹ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 1.

diajarkan oleh Islam, karena dengan memilih pasangan yang tepatlah maka akan membawa rumah tangga tersebut menuju surga.

Pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan dari berkeluarga telah jelas disampaikan di dalam Alquran sebagaimana Allah SWT telah berfirman di dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat ke 21, yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum: 21).³

Hidup berkeluarga bagi setiap manusia tentunya memiliki tujuan, yaitu supaya mendapatkan ketenteraman. Untuk menjadikan keluarga yang tenteram, Allah memberikan rasa kasih sayang. Oleh karena itulah, dalam keluarga diharuskan membangun rasa kasih satu sama lain. Jangan sampai antara anggota

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 33.

³ Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi: Inspirasi dari Kitab Suci Alquran*, (Medan: DUTA AZHAR, 2018), Hlm. 627.

keluarga berkonflik yang dapat menimbulkan kebencian dan kejahatan. Dalam keluarga membina keterbukaan, saling mendengar dan memberi serta selalu memperbarui rasa kasih sayang.⁴

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketentraman di dalam rumah tangga tersebut, menjadi damai dan bahagia serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT BP4 berperan sebagai pemberi nasihat dan memberikan solusi terhadap perselisihan yang ada di rumah tangga. Banyaknya rumah tangga yang berantakan dikarenakan kurangnya ilmu tentang pernikahan. Pembinaan yang dilakukan BP4 meliputi bagaiman tugas-tugas dan kewajiban suami dan begitu juga sebaliknya.

Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul di dalam rumah tangga, permasalahan yang terjadi bukan hanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga tetapi permasalahan ekonomi juga dapat menjadi pemicu terjadinya konflik di rumah tangga.

Kehidupan rumah tangga akan berjalan langgeng apabila suami dan istri bisa saling memberi, menerima, menghargai, dan menyayangi. Sedangkan sebaliknya, apabila keduanya tidak bisa saling mengasihi maka hubungan suami istri akan menjadi tidak berjalan langgeng.⁵ Hal inilah yang menjadi tantangan dari hubungan suami-istri. Oleh sebab itulah permasalahan di atas akan bisa diatasi dengan adanya BP4.

⁴ Purwanto, Jazuli Suryadi dan Agus Herta Sumarto, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern Edisi 3*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 7.

⁵ Dasrun Hidayat, *Komunikasi Antarpribadi dan Mediana: Fakta Penelitian Fenomenologi Orang Tua Karir dan Anak Remaja*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 68.

Badan Penasihat, pembinaan, pelestarian perkawinan atau juga disebut dengan BP4 berfungsi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan ketika ada pasangan yang sedang atau akan mengajukan gugatan perceraian, BP4 akan memberikan nasihat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perceraian tersebut, sehingga perceraian pun dapat dibatalkan.

Dengan adanya bimbingan dan penasihat kepada calon pengantin (pra-nikah) itu, demikian juga pasangan yang telah berkeluarga (pasca-nikah) ketika terjadi problematika dalam berkeluarga, dengan adanya bimbingan dan penasihat berarti para pasangan yang akan hidup berkeluarga telah diberikan pengetahuan tentang hidup berkeluarga, dengan adanya pengetahuan ini maka diharapkan pasangan keluarga tersebut dapat membina keluarganya menjadi keluarga sakinah yang merupakan tujuan dan cita-cita sebuah pernikahan.

Islam mengajarkan tata cara untuk meraih keluarga yang sakinah dan pelajaran untuk meraih keluarga yang sakinah tersebut bisa dipelajari melalui kajian dari para ulama, buku, media elektronik dan media *online* yang membahas tentang keluarga sakinah. Selain itu terdapat pula organisasi yang mengelola dalam pembinaan dan mempertahankan keluarga sakinah di Indonesia, organisasi tersebut dikenal dengan sebutan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan).

Organisasi BP4 dibentuk karena pada kenyataannya tidak semua pasangan yang ada di Indonesia berjalan dengan baik ataupun dapat meraih keluarga sakinah. Semua itu terjadi dikarenakan banyak faktor seperti faktor latar belakang yang berbeda, keterbatasan ekonomi, serta kurangnya kesiapan ilmu dalam

pernikahan. Oleh karena itu organisasi BP4 hadir untuk memberikan solusi dalam membina dan mempertahankan pasangan yang sedang dalam masalah yang berujung pada perceraian sehingga meminimalisir terjadinya perpisahan. Seperti halnya dengan permasalahan yang ada di kecamatan Namo Rambe yaitu pertama, terdapatnya calon pasangan yang ingin melangsungkan akad secara terburu-buru karena alasan tertentu seperti adanya dari salah satu calon pengantin yang akan pergi keluar daerah, oleh karena itu pembekalan nasihat keluarga sakinah yang dilakukan BP4 pun menjadi kurang maksimal. Kedua, karena Namo Rambe termasuk ke dalam daerah yang minoritas muslim sehingga banyaknya salah satu dari calon pasangan pengantin yang baru saja mualaf, oleh karena itu tidak mudah untuk dapat memberikan pembekalan nasihat mengenai keluarga sakinah dikarenakan kurangnya ilmu mengenai dasar-dasar ajaran Agama Islam. Ketiga, minimnya ilmu pengetahuan tentang Agama Islam terutama pada pemahaman tentang keluarga sakinah, sehingga terkadang menimbulkan konflik rumah tangga dan salah satu dari pasangan keluarga mengadu kepada pihak BP4 mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya seperti yang disampaikan oleh bapak Suriono yang bertugas dalam memberikan nasihat keluarga sakinah tersebut mengatakan bahwa terdapat PIL (Pria Idaman Lain) dan WIL (Wanita Idaman Lain), yang cenderung mengarah kepada perceraian. Dari ketiga permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peran dari organisasi BP4 dalam membina keluarga sakinah dan juga masalah yang sering terjadi pada setiap pasangan serta metode penyelesaian masalah yang digunakan organisasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana peran yang dilakukan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe?
2. Bagaimana metode penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe?
3. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui peran dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorejo.
2. Untuk mengetahui metode penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorejo.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorejo.

D. Kegunaan Penelitian

Semoga dengan tercapainya tujuan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian dapat berguna bagi berbagai pihak.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan mengenai Peran BP4 dalam membina keluarga sakinah bagi peneliti.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada para calon konselor BP4 dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namorejo.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau khususnya bagi mahasiswa Manajemen Dakwah.

E. Batasan Istilah

Dalam rangka penelitian ini maka akan dilakukan batasan istilah, guna memberikan pemahaman yang sama dan terhindar dari terjadinya kesalah pahaman.

1. Peran menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶ Peran yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah peran dari BP4 dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe. Peran tersebut dapat meliputi cara BP4 dalam membina keluarga sakinah serta mengatasi konflik pernikahan.
2. Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah lembaga mandiri, profesional dan mitra kerja Pemerintah RI terutama Kementerian Agama. Tugasnya adalah meningkatkan mutu perkawinan melalui gerakan keluarga sakinah.⁷
3. Membina menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mengusahakan supaya lebih baik.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan membina adalah mengusahakan para calon pasangan atau pasangan yang telah menikah dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya atau bisa dipahami dapat meraih sakinah (ketentaraman) dalam rumah tangganya.

⁶ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1155.

⁷ Tulus, *eat.al, Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), hlm. 2.

⁸ Sugono, *Kamus*, hlm. 201.

4. Keluarga Sakinah secara istilah berasal dari dua kata, yaitu keluarga dan *sakinah*. Istilah ini memadukan dua kata dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. Kata keluarga dalam Bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sanak keluarga, anggota keluarga, atau orang-orang dalam satu kelompok. Sementara itu kata “*sakinah*” yang dimaksud adalah ketenangan dan ketentraman.⁹ Oleh karena itulah keluarga sakinah dapat dimaknai sebagai keluarga yang penuh ketenangan dan ketentraman.¹⁰

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL-MUNAWWIR ARAB-INDONESIA Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1548.

¹⁰ Tulus, *Buku*, hlm. 2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen adalah seni dalam ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan dan pengarahan serta pengawasan sumber daya manusia atau yang disingkat dengan SDM. Dalam hal ini guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹¹

Gronroos berpendapat mengenai pelayanan, bahwa pelayanan merupakan aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi karena adanya interaksi antara konsumen dan karyawan yang dimaksudkan guna memecahkan permasalahan yang dialami oleh konsumen.

Simanjuntak berpendapat bahwa kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh sarana pendukung seperti hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan itu sendiri yaitu, upah/gaji, jaminan sosial dan keamanan kerja. Oleh karena itulah untuk SDM yang telah mendapatkan kesejahteraan dalam bekerja maka ia akan memberikan pelayanan yang baik jika dibandingkan dengan karyawan yang tidak terpenuhinya kesejahteraan.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

¹¹ Zaenal Mukarom dan Muhibuddin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 80.

¹² Melan Angriani Asnawi, *Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas: Studi Kasus Atas Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Karakteristik Pekerjaan*, (Gorontalo: CV. Athra Samudra, 2019), hlm. 17.

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No.63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa 'hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat'.

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan. Keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publik, mereka bertanggungjawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan publik merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana,

¹³ Taufiqurokhman dan Evi Satispi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, (Tangerang: UMJ Press, 2018), hlm 6.

mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh para penyelenggaranya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang berhubungan dengan tantangan yang sering dihadapi dan metode penyelesaian masalah yang ada di KUA kecamatan Namo Rambe, sebagai berikut:

1. Teori Peran

Menurut Biddle dan Thomas, teori peran adalah pembawaan oleh seorang pelaku terhadap semacam skenario, instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipengaruhi bakat pribadi si pelaku. Seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama, dalam kehidupan sosial membawakan peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu diharuskan patuh terhadap skenario yang berupa norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah.¹⁴ Teori peran menjelaskan mengenai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seseorang tersebut diharapkan berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain

¹⁴ Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 7.

sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Dalam teori ini berhubungan dengan bagaimana peran BP4 dalam membina keluarga sakinah di KUA Kecamatan Namo Rambe.

2. Teori Gestalt,

teori ini dipelopori oleh seorang bangsawan Jerman yang bernama Max Wertheimer yang kemudian dikembangkan lagi oleh para tokoh berikutnya, seperti Wolfgang Kohler dan juga Kurt Koffka. Teori ini membahas mengenai pengamatan dan *problem solving* (pemecahan masalah), tokoh pencetus teori ini serta tokoh lain yang ikut mengembangkannya memberi kesimpulan mengenai teori ini bahwasanya seseorang akan cenderung pada pemberian persepsi dari apa yang dilihatnya disekitar lingkungannya. Dengan kata lain, teori gestalt ini menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses belajar individu adalah dimengertinya apa yang dipelajari oleh individu tersebut.¹⁵ Jadi, dalam penelitian ini yang berkaitan dengan teori gestalt ialah BP4 mengetahui tantangan yang mereka hadapi dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo rambe. Mempersepsikan bagaimana yang dilihatnya dalam lingkungan KUA maupun lingkungan masyarakat sekitar mengenai membina keluarga sakinah.

3. Teori Efikasi diri

Menurut Albert Bandura yang menekankan pada peran belajar observasional dan pengalaman sosial adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk

¹⁵ Haryanto, *Evaluasi Pembelajaran Konsep dan Manajemen*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 33.

melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Bandura menggambarkan bahwa teori efikasi diri ini sebagai penentu bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri dan berperilaku.¹⁶ Dalam teori tersebut dapat dipahami bahwa BP4 harus memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah yang ada di KUA Kecamatan Namo Rambe.

B. Organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat memiliki peran yang sangat strategis, terlebih lagi dikarenakan keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan serta pembinaan kepribadian. Oleh karena itulah, keluarga penting untuk dibina kesejahteraan dan kebahagiaan serta kelestariannya sesuai dengan ajaran agama dan konstitusi. Hanya dalam keluarga yang melandasi nilai-nilai agama dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kepribadian baik dapat membinanya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang bertujuan guna meningkatkan mutu perkawinan dan membina keluarga sakinah yang bahagia sejahtera menurut tuntunan Islam menjadi sangat penting dan potensial.¹⁷

1. Sejarah Berdirinya BP4

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia maka bertepatan pada empat bulan setelah peristiwa tersebut dibentuknya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari

¹⁶ M. Nur Ghufon dan Rini Risnawita, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 73.

¹⁷ Tulus, *Buku*, hlm. 10.

1946, yang selanjutnya berubah menjadi Departemen Agama. Tugas pokok dari Kementerian Agama yang ditelaah disampaikan oleh Bapak H. M. Rasyidi selaku Menteri Agama pertama, menjelaskan bahwa “Pemerintah Republik Indonesia membina Kementerian Agama ialah guna memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29, yaitu: Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁸

Tugas Kementerian Agama pada saat itu adalah salah satunya guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pengawasan Dan Pencacatan Nikah, Talak dan Rujuk atau yang disingkat dengan UU No. 22/1946 P2NTR yang berlandaskan ajaran Islam. P2NTR dibentuk guna menjalankan tugas yang salah satunya ialah UU No. 22/1946 berkaitan dengan pengawasan dan pencacatan NTR (Nikah, Talak dan Rujuk) yang ada di kalangan masyarakat muslim.

Pada tahun 1950 sampai dengan 1954 dilaksanakannya penelitian mengenai statistic NTR yang ada di seluruh Indonesia. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa tingkat ketidakstabilan perkawinan yang ada di Indonesia di mana tingkat perceraian mencapai 60% sampai dengan 70%. Hasil penelitian tersebut mendorong Nasaruddin Latif selaku kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kota Praja Jakarta Raya untuk membina organisasi yang bertugas memberikan penesehatan mengenai perkawinan guna menjadi semacam dokter perkawinan teruntuk pasangan suami-isteri yang mengalami permasalahan rumah tangga.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

Pada bulan April tahun 1954 setiap KUA yang ada di Jakarta dibentuk semacam Seksi Penasihat Perkawinan atau SPP, yang kemudian pada tahun 1956 terjadi perubahan menjadi P5 yaitu Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang bergerak pada bidang usaha dalam mengurangi terjadinya perceraian dan juga memperkuat pelestarian perkawinan. P5 mendapatkan sambutan yang baik di Depag Jatim, Lampung, Sumsel dan Kalimantan.¹⁹ Pada tanggal 3 Januari tahun 1960, P5 mengalami perubahan nama menjadi BP4 yaitu Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.

Perubahan nama dari P5 menjadi BP4 telah dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Pada konferensi *Dinas* Departemen Agama ke VII yang dilakukan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Januari tahun 1961 di Cipayung Bogor bahwa BP4 menjadi satu-satunya badan yang bertugas pada bidang penasihat perkawinan dan pengurangan perceraian.

Keputusan Kementerian Agama tersebutlah yang menjadikan BP4 menjadi Badan Semi Resmi dan pada saat itu juga Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru berlaku. Didirikannya BP4 ialah bertujuan untuk mempertinggi kualitas perkawinan dan mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang serta membina rumah tangga yang sejahtera bahagia menurut tuntunan yang ada di ajaran agama Islam.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat setidaknya 3 faktor yang menjadi pendorong dibentuknya BP4, yaitu sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

- a) Tingginya angka perceraian.
- b) Terdapat banyaknya perkawinan yang berada di bawah umur.
- c) Tindakan poligami yang tidak sehat.

Angka perceraian pada tahun 50-an terhitung mencapai 55% serta banyaknya perceraian yang terjadi dengan semena-mena. Dari perceraian tersebut sudah bisa dipastikan bahwa yang kebanyakan menjadi korban adalah anak. Selain anak-anak yang menjadi korban perceraian yang semena-mena juga menjadikan isteri yang tidak menentu nasibnya dikarenakan tidak diberikan nafkah oleh sang suami dan juga suami yang meninggalkan keluarganya tanpa pesan sehingga mengakibatkan isteri berada pada status perkawinan yang tidak jelas.²⁰

Undang-Undang perkawinan yang berasaskan monogami dan meningkatkan usia perkawinan memiliki syarat mengenai usia bagi pasangan yang ingin menikah yaitu untuk perempuan minimal berusia 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Dengan adanya asas monogami, maka untuk dapat berpoligami pun sudah tidak lagi mudah. Untuk dapat berpoligami diharuskan memenuhi syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang, yakni dengan memiliki alasan tertentu dan juga hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Berlakunya Undang-Undang mengenai perkawinan yang bertujuan untuk melindungi keluarga dari terjadinya perceraian yang semena-mena, maka

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 kepanjangan BP4 diganti dengan “Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian”.²¹

Melalui penjelasan sejarah berdirinya BP4 maka tampak kelebihan yang ada pada BP4 tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Struktur yang mengakar sampai ke tingkat desa sehingga mengakibatkan BP4 menjadi sangat dekat dengan masyarakat.
- b) Keterlibatan para tokoh lokal yang berada dalam kepengurusannya menambah keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas yang ada pada BP4.²²

BP4 memiliki Visi dan Misi, yaitu sebagai berikut:

Visi dari BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi dari BP4 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuannya.²³

Berdasarkan pemaparan dari sejarahnya, maka dapat dipahami bahwa Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sebelumnya ialah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang sama-sama

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

²² *Ibid.*, hlm. 16.

²³ *Ibid.*, hlm. 18

disingkat dengan BP4. Didirikan oleh para pejabat yang berada di Departemen Agama, yang pada saat ini dikenal dengan Kementerian Agama dan juga para tokoh agama dari masyarakat lokal pun turut andil dalam berdirinya BP4.²⁴

BP4 dari awal didirikan sampai saat ini pun tetap memiliki komitmen guna meningkatkan kualitas perkawinan bagi umat Islam dengan dilakukannya berbagai kegiatan yang ada seperti bimbingan dan penasihatan perkawinan, penerbitan majalah perkawinan dan keluarga, pemilihan keluarga sakinah teladan, seminar-seminar mengenai keluarga. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya dapat tercapainya keluarga yang kokoh dan harmonis.²⁵

2. Tujuan BP4

Tujuan dari BP4 ialah mempertinggi kualitas perkawinan guna terwujudnya keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran Islam demi terbentuknya masyarakat sekaligus bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejatera, bahagia, materil dan spiritual. Berikut adalah tujuan-tujuan dari BP4 :

- a) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- b) Menurunkan tingkat perceraian dengan cara meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah dengan kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c) Menguatkan kemampuan kelembagaan dan SDM BP4 dengan maksud untuk mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

- d) Memberikan penerangan mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keluarga.
- e) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang mempunyai misi dan tujuan yang sama.

Adapun usaha-usaha yang harus dilaksanakan oleh BP4 guna mencapai tujuan yang telah disebutkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan nasehat dan penyuluhan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan menjalankannya baik secara perorangan ataupun kelompok.
- b) Mencegah terjadinya perceraian atau talak yang sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah tangan dan perkawinan di bawah umur.
- c) Memberikan bantuan mengenai cara dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan peselisihan rumah tangga serta perselisihan yang terjadi dalam keluarga.
- d) Memberikan bimbingan dan penerangan mengenai Undang-Undang Perkawinan serta Hukum Munakahat.
- e) Bekerjasama dengan lembaga, organisasi dan instansi yang mempunyai kesamaan tujuan baik di dalam maupun yang ada di luar negeri.
- f) Menerbitkan buku, majalah, brosur dan sebagainya yang berhubungan dengan BP4.

- g) Meningkatkan pengalaman dan penghayatan mengenai ajaran Islam dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang sehat, sejahtera dan bahagia.
- h) Usaha lainnya yang dipandang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

3. Fungsi dan Tugas BP4

Dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga telah disebutkan mengenai fungsi sekaligus tugas dari BP4 yaitu tetap konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Berikut adalah fungsi sekaligus tugas dari BP4:

- a) Memberikan advokasi dan konsultasi hukum.
- b) Mengadakan konsultasi perihal jodoh.
- c) Mengadakan konsultasi perkawinan dan keluarga.
- d) Melaksanakan Mediasi untuk pasangan yang memiliki masalah.²⁶

C. Pengertian Keluarga Sakinah

Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Karena itu, Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab pra-Islam. menjadikan perempuan sebagai hadiah, mewariskan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

istri pada kerabat laki-laki suami, memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak, memaksa anak kawin, dan merampas mahar dari perempuan.²⁷

Sebelum membina keluarga terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸ Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut ialah keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin atau yang biasa disebut dengan keluarga sakinah. Sedangkan perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan demi membina ketenteraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

Keluarga jangan sampai menjadi tempat yang mengerikan karena menjadi sarang kejahatan, seperti tindak KDRT atau menjadi sumber masalah sosial. Dalam hal memerintahkan kebaikan (amar ma'ruf), keluarga harus mampu

²⁷ Machasin, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017), hlm. 1.

²⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gamma Media, 2017), hlm. 8.

²⁹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 46.

memberikan manfaat seluas luasnya pada masyarakat, baik melalui perilaku, materi, maupun melalui keturunan yang baik atau generasi berkualitas.³⁰

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat anak belajar dan berperan sebagai makhluk sosial. Perubahan sosial ekonomi, kepadudukan, perkembangan teknologi dan informasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi keluarga. Tingginya angka perceraian dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta berbagai perilaku menyimpang lainnya, telah menyadarkan kita untuk mengembalikan fungsi keluarga sebagai dasar dalam pembangunan keluarga.³¹

Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membina keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya.³² Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

Melanjutkan keturunan merupakan salah satu tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci Al quran menerangkan bahwa seorang keturunan atau anak itu adalah hasil dari kehidupan yang sakinah dan mawaddah. Oleh karena itu sifat

³⁰ Machasin, *Fondasi*, hlm. 4.

³¹ Temazora Zege, *Buku Pegangan Bagi Petugas Bafan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4): Tentang Kursus Pra-nikah Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: BKKBN, 2014), hlm. 14.

³² Sanjaya, *Hukum*, hlm. 10.

rahmah adalah akibat yang timbul dari kehidupan keluarga yang memiliki keturunan yaitu mempunyai anak.³³

Keluarga sakinah berasal dari dua kata, keluarga dan sakinah. Istilah ini memadukan dua kata dari Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. Kata "keluarga" dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sanak keluarga, anggota keluarga, atau orang-orang dalam satu kelompok. Sementara kata "sakinah" diambil dari Al quran kata "sakinah" dalam masing-masing ayat yang ada diterjemahkan sebagai ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat dimaknai sebagai keluarga yang penuh ketenangan dan ketentraman meskipun menghadapi banyak sekali rintangan dan ujian kehidupan.³⁴

Adapun Pengertian keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No: D/ 71/1999 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III yang berada di Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga sakinah dalam BP4 didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.³⁵

Untuk dapat meraih sakinah, maka suami dan isteri diharuskan memiliki cinta (mawadah) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangganya.

³³ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁴ Tulus, *Buku*, hlm. 23.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

Dengan adanya cinta dan kasih sayang maka akan terwujudnya keluarga yang damai (sakinah) secara lahir dan batin.³⁶ Implementasi dari kedua unsur tersebut yaitu mawadah dan rahmah seperti mawadah ialah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Contoh ungkapan tersebut adalah, “Aku ingin menikahimu dikarenakan aku bahagia bersamamu.” Dan untuk rahmah yaitu perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Contoh dari Ungkapan rahmah adalah “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membahagiakanmu”.

Ciri-ciri dari keluarga sakinah adalah sebagai berikut: Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, Mentaati ajaran agama, Saling mencintai dan menyayangi, Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, Musyawarah menyelesaikan permasalahan, Membagi peran secara berkeadilan, Kompak mendidik anak-anak, Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.³⁷

Menurut Nahdlatul Ulama (NU) ciri-ciri dari keluarga sakinah atau sebutan yang digunakan oleh NU adalah istilah keluarga Maslahah yaitu *Mashalihul Ushrah* bermakna keluarga yang dalam hubungan suami dan isteri sekaligus hubungan antara orangtua dan anak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin

³⁶ Machasin, *Fondasi*, hlm. 12.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain,

2. Anak-anaknya baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
4. Berkecukupan rizki. Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.³⁸

Keluarga sakinah dapat dibentuk dengan mempersiapkan perkawinan yang kokoh sehingga dapat menuju keluarga yang sakinah. Adapun persiapan yang harus disiapkan untuk meraih keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Meluruskan Niat Menikah

Tiap orang yang ingin menikah harus memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (*perzinaan*). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau

³⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain.³⁹

Berbicara tentang menikah, sudah sewajarnya jika laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan, tentunya memiliki alasan tersendiri untuk menikahinya. Dalam Islam dijelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi motivasi pernikahan yaitu: harta, status sosial, keinginan biologis, dan *din* atau agama. Empat faktor tersebut juga dapat diterapkan kepada pria.

Dalam penjelasan di atas, kata *din* adalah keimanan kepada Allah Swt yang dapat membina kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Jiwa yang tangguh, percaya diri, rendah hati, dan sabar. Kata *Din* ini juga bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin akan menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari.⁴⁰ Kata *Din* ini juga bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin akan menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari.

Rumah tangga yang didirikan atas dasar mencari keridhaan Allah akan diwarnai oleh nilai-nilai luhur ajaran agama. Tanpa harta, orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta, bukan jaminan orang akan bahagia. Harta pada suatu saat akan berakhir. Kecantikan akan berkurang. Pangkat dan jabatan akan sampai

³⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

pada batasnya. Tapi agama, keyakinan, dan nilai-nilai iman, itulah pegangan kita yang kekal dan abadi.⁴¹

Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut, tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen bersama menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya. Tanpa pemahaman yang benar akan esensi pernikahan dan dilandaskan pada niat yang tulus karena Allah SWT, potensi tindakan aniaya kepada pasangan menjadi semakin besar.⁴²

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya dengan meluruskan niat yang dimulai dengan instropeksi ke niat masing-masing, maka sebuah pernikahan dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan yang hendak menikah dan juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah.⁴³

2. Persetujuan Kedua Mempelai

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Tanpa paksaan siapapun. Dalam bahasa fiqh disebut sebagai kerelaan satu sama lain (*taradlin*).

⁴¹ Zainuddin, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Noura Books, 2016), hlm. 2.

⁴² Machasin, *Fondasi*, hlm. 26.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 26.

Pemaksaan, baik pada satu pihak atau kepada kedua belah pihak, merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya, sesuatu yang diawali dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami siksaan batin yang lama dan terus menerus, hidupnya tertekan, sikap dan perilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau, malah korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Menikah Dengan yang Setara

Fiqh menyebutnya dengan istilah kafa'ah (kesepadanan) yang memiliki makna: kesepadanan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya. keluarga diharapkan dapat memahami bahwa dalam isu kesepadanan ini yang menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. Ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia, saling memahami, dan saling bekerjasama satu dengan yang lain sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai.⁴⁴

4. Menikah di Usia Dewasa

Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahhmah (mendatangkan ketentraman

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

diri, kebahagiaan dan cinta kasih).⁴⁵ Kedewasaan merupakan salah satu item yang memberikan pengaruh signifikan dalam kelanggengan rumah tangga di masa mendatang. Demikian pentingnya kedewasaan dalam pernikahan.

5. Mengawali dengan Khitbah

Prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan peminangan (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk *dinikahi* sah untuk dilamar.⁴⁶

6. Pemberian Mahar

Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan. Al Qur'an sendiri menyebutkan dengan kata *shaduqah* yang berarti kejujuran dan ketulusan sebagaimana firman-Nya dalam QS An-Nisa/4:4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar mereka dengan penuh suka rela. Ketika mereka memberikan dengan suka cita kepada kamu sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan nyaman dan senang hati. (QS. An-Nisa: 4).⁴⁷

Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela (nihlah) dan suka cita. Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria, apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁷ Zakaria, *Tafsir*, hlm. 103.

⁴⁸ Machasin, *Fondasi*, hlm. 35.

7. Perjanjian Pernikahan

Tata cara ini memiliki tujuan memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan dari kemungkinan penelantaran yang dilakukan pria. Hanya saja karena bersifat kontraktual, maka perjanjian tersebut hanya berlaku bagi mereka yang mengikatkan diri dengan perjanjian tersebut. Artinya, tidak semua pernikahan harus disertakan dengan perjanjian pernikahan.⁴⁹

8. Menyelenggarakan Walimah

Keberadaan walimah juga adalah untuk memperkuat komitmen kedua mempelai. Bukan sebaliknya sehingga segala tata caranya harus dipastikan bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya yang dilakukan peneliti guna mencari perbandingan dan kajian sehingga menemukan ide baru bagi peneliti. Tidak hanya itu saja, penelitian terdahulu juga dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitiannya dengan mengacu pada penelitian terdahulu, berikut adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salman Farisi Kahar dalam program studi Ahwal Syakhsiyah yang berjudul Peran Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Penelitian yang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

dilakukan guna mengetahui implementasi dari Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 dalam membina keluarga sakinah dan kontribusi BP4 Kecamatan Bacukiki Barat dalam menjalankan fungsi kepenasihatannya untuk membina keluarga sakinah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.⁵⁰

2. Kartini Rustan, dalam program studi Peradilan Agama dengan judul penelitian adalah Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, *Mawaddah* dan *Rahmah* di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui kendala dan pendukung BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* serta efektivitas BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* di kecamatan gantarang kabupaten bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.⁵¹
3. Putri Juwita dalam program studi Ahwal al-sakhsiyah dengan judul penelitian Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui peran dan kontribusi BP4 di KUA Kecamatan Siantar Barat yang ditinjau dari Keputusan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang

⁵⁰ Salman Farisi Kahar, *Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2018).

⁵¹ Kartini Rustan, *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

pembinaan keluarga sakinah dan juga faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan peran dan tugas BP4 dalam membina keluarga sakinah serta melibatkan masyarakat Kecamatan Siantar Barat mengenai tanggapan mereka tentang peran dan kontribusi BP4 dalam membina keluarga sakinah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode analisis deskriptif.⁵²

1. Persamaan

Persamaan antara penelitian pertama dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang BP4 dalam membina keluarga sakinah. Persamaan antara penelitian kedua dengan penelitian ini adalah mengenai pembinaan yang diberikan BP4 dalam membina keluarga sakinah. Persamaan antara penelitian ketiga dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran dari BP4 dalam membina keluarga sakinah.

2. Perbedaan

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah pada penelitian pertama fokus peneliti yaitu membahas mengenai implementasi dari Keputusan Menteri No DJ.II/542 Tahun 2013 dalam membina keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya berada pada peran BP4 dalam membina keluarga sakinah dan juga dalam mengatasi masalah pernikahan yang ada.

Perbedaan penelitian yang kedua dengan penelitian yang ini adalah pada penelitian yang kedua fokus penelitiannya berada pada efektivitas BP4

⁵² Putri Juwita, *Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, 2016).

sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah serta kendala dan pendukung BP4 sebagai mediator dalam membina keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya berada pada peran BP4 dalam membina keluarga sakinah dan juga dalam mengatasi masalah pernikahan yang ada, serta tanggapan masyarakat sekitar KUA Kecamatan Namo Rambe tentang peran dan kontribusi BP4 dalam membina keluarga sakinah.

Perbedaan penelitian yang ketiga dengan penelitian yang ini adalah pada penelitian ketiga fokus penelitiannya berada pada peran dan kontribusi bp4 dalam membina keluarga sakinah yang ditinjau dari Keputusan Kementrian Agama No. 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah serta dalam penelitian ketiga masyarakat sekitar KUA Kecamatan Siantar Barat dilibatkan untuk dimintai tanggapannya mengenai peran dan kontribusi BP4 dalam membina keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini adalah fokus penelitiannya berada pada pengaruh serta peran pihak BP4 dalam membina keluarga sakinah dan juga dalam mengatasi masalah pernikahan yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif banyak digunakan pada penelitian di bidang sosial.⁵³ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, peneliti diharuskan untuk mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang dituangkan ke dalam tulisan berbentuk naratif. Dalam penulisannya data dan fakta yang ada dihimpun dalam bentuk kata ataupun gambar daripada angka.

Penulisan laporan dari penelitian kualitatif itu berisikan kutipan-kutipan data fakta yang didapatkan di lapangan, berguna untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan di dalam laporan tersebut.⁵⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian tentang Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor BP4 tersebut bergabung dengan Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan Namo Rambe. Sedangkan untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe ini berada di Jl. Nipkarim, Batu Gemuk, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang,

⁵³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dalam waktu sekitar dua bulan, terhitung dari awal bulan Juli 2021.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan merupakan orang yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini yang dijadikan informan adalah sebagai berikut:

1. BP4 sebagai pemberi nasihat dalam membina keluarga sakinah dan juga memiliki jabatan sebagai Staf atau Penghulu Madya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe yaitu bapak DRS. H. Suriono, MH.
2. BP4 sebagai pemberi nasihat dalam membina keluarga sakinah dan juga memiliki jabatan sebagai JFU Jawa Ibsos di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe yaitu bapak Sumito.
3. Masyarakat sekitar Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber informan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer ialah melalui observasi dan wawancara langsung kepada BP4 dan masyarakat sekitar BP4.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada atau dapat dipahami juga sebagai data pelengkap.⁵⁵ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti data yang diperoleh dari dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara,

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak ataupun lebih. Pewawancara merupakan orang yang memberikan pertanyaan dan orang yang diwawancarai berperan sebagai narasumber yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan, percakapan tersebut tentunya memiliki tujuannya tersendiri.⁵⁶

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana para peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan mereka teliti.⁵⁷

⁵⁵ Sony Faisal Rinaldi dan Bagyo Mujiyanto, *Metodologi Penelitian Dan Statistik*, (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017), hlm. 91.

⁵⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 125.

⁵⁷ Sri Asih Gahayu, *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 105.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung ditujukan kepada objek penelitian, tetapi menggunakan media dokumen. Dokumen yang digunakan tersebut bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen-dokumen lainnya.⁵⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan data yang muncul berwujudkan kata-kata dan bukan rangkaian angka seperti penelitian kuantitatif. Data tersebut mungkin dapat dikumpulkan dengan beraneka ragam cara yaitu bisa melalui pengamatan terlibat, wawancara, perekaman, pencatatan, dan pengetikan. Dari semua cara pengumpulan data tersebut analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks.⁵⁹ Kebenaran dari hasil analisis data kualitatif sangat berkaitan erat dengan teknik yang digunakan dan valid tidaknya data yang didapatkan.⁶⁰

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dapat dilakukan dalam tiga tahapan yaitu, sebagai berikut:

1. Reduksi data

⁵⁸ Anak Agung Putu Agung, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 66.

⁵⁹ Hardani, *et.al*, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 163.

⁶⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 56.

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih bagian-bagian pokok yang memfokuskan pada bagian yang penting saja, bisa dengan mencari tema dan polanya kemudian membuang yang tidak diperlukan. Dengan kata lain proses reduksi data tersebut dilakukan oleh peneliti secara terus menerus pada saat melakukan penelitian guna menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh.⁶¹ Dengan demikian, tujuan dari mereduksi data ialah untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama penggalian data di lapangan, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang lainnya

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun guna memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif. Pada tahapan ini juga peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data yang sesuai dengan pokok permasalahan.⁶²

3. Penarikan Simpulan

Setelah melakukan penelitian, maka penulis akan mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahapan akhir pada proses analisa data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan. Tahapan ini dimaksudkan guna mencari makna data yang dikumpulkan dengan menghubungkan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan juga bisa

⁶¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.


⁶² *Ibid.*, hlm. 123.

dilakukan melalui jalan membandingkan kesesuaian antara pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁶³

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang dapat *dinyatakan* valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁶⁴ Pada penelitian ini data-data yang didapatkan merupakan benar adanya.

H. Diagram Alir Tahapan Penelitian



⁶³ *Ibid.*, hlm. 124.

⁶⁴ Hardani, *Metode*, hlm. 199.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe

Profil Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe tentunya memiliki semacam kantor dalam menjalankan kegiatannya. Kantor dari BP4 tersebut berada di KUA Kecamatan Namo Rambe. Tentunya di setiap daerah memiliki unsur geografisnya tersendiri. Oleh karena itu unsur geografis tidak dapat terlepas dari suatu Lembaga Negara baik secara administrasi, sejarah maupun wilayah.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe secara geografis, terletak di Kecamatan Namo Rambe, yang merupakan salah satu dari 22 kecamatan, 394 desa/kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 2.497,72 km² dan jumlah penduduk sekitar 2.195.709 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 879 jiwa/km² di Kabupaten Deli Serdang.⁶⁵ Jarak Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe dari Kabupaten Deli Serdang sekitar 13 km. Jumlah penduduk di Kecamatan Namo Rambe pada tahun 2020 berjumlah 39.697 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 637 jiwa/km² berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dengan luas wilayah sekitar 62,30 Km².⁶⁶

⁶⁵ *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2021*, (Lubuk Pakam: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2021), hlm. 9-66.

⁶⁶ *Kecamatan Namo Rambe Dalam Angka 2020*, (Lubuk Pakam: BPS Kabupaten Deli Serdang, 2020), hlm. 3.

Adapun batas wilayah dari Kecamatan Namo Rambe adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan Kecamatan Medan Johor (Kota Medan)
- Selatan: Berbatas dengan Kecamatan Sibolangit
- Timur : Berbatas dengan Kecamatan Biru-biru dan Kecamatan Deli Tua
- Barat : Berbatas dengan Kecamatan Pancur Batu

Sedangkan untuk jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Namo Rambe berdasarkan agama dan tempat ibadahnya akan diuraikan dengan lengkap melalui tabel, berikut adalah tabel tentang jumlah penduduk berdasarkan agama dan tempat ibadahnya.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Tempat Ibadah di Kecamatan Namorembu Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk					Tempat Ibadah		
		Islam	K. Protestan	K. Khatolik	Budha	Hindu	Masjid	Mushola	Gereja
1	Rimo Mungkur	7	70	30					2
2	Namo Batang	152	128	40			1		1
3	Bekukul	25	210	80					1
4	Namo Pinang	112	400	168					4
5	Tanjung Selamat	8	120	75					
6	Namo Pakam	7	72	31					1
7	SukaMuliaHulu	3	150	66					
8	Uruk Gedang	7	270	90					
9	SukaMulia Hilir	2	250	117					1
10	Silue Lue	2	50	30					
11	Lubang Ido	18	120	80					2
12	Rumah Mbacang	32	119	100			1		2
13	Rumah Koben	20	300	20					
14	Tangkahan	114	603	200			1		2
15	Cinta Rakyat	3	50						2
16	Gunung Berita	9	250	140					
17	Namorambe	553	1100	406			1		2
18	Namo Landur	120	301	100					2
19	Namo Mbaru	6	140	40					2
20	Solang Tungir	23	110	90					3
21	Gunung Kelawas	36	200	402			2		1
22	Batu Rejo	460	90	30			1		
23	Batu Mbelin	47	60	40					3
24	Kuta Tengah	157	523	400					2
25	Jati Kesuma	3215	600	500			1	4	
26	Jaba	490	700	300			1	1	4
27	Timbang Lawan	17	60	40					2
28	Batu Gemuk	224	183	19			1		2
29	Lau Mulgap		59	50					
30	Kuata Simeme	8	80	58	12	15	1		1
31	Kuta Tualah	125	230	170			1		2
32	Namo Mbelin	225	253	200			1	1	2
33	Sudi Rejo	1.094	1.300	300				3	
34	Batu Penjemuran	1.049	900	300					5
35	Ujung Labuhen	1.024	900	500			1	1	2
36	Deli Tua	8.361	5.300	3000	5	12	13	7	21
Jumlah		17.388	9.461	8.432	17	27	31	17	74

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorembu

1. Visi dan Misi BP4 di KUA Kecamatan Namore Rambe

Sebagaimana umumnya suatu badan atau instansi pemerintah. Maka Badan Penasihatn, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namore Rambe juga memiliki visi dan misi. Berikut adalah visi dan misi BP4 di KUA Namore Rambe.

Visi dari BP4 Kecamatan Namore Rambe adalah terwujudnya keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Sedangkan Misi dari BP4 Kecamatan Namore Rambe adalah sebagai berikut:


- a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuannya.

Dari hasil wawancara dengan para informan bahwa visi dan misi dari BP4 Kecamatan Namore Rambe tersebut telah berjalan dengan baik, hanya saja pada bagian misi di nomor 3 terdapat kendala pada bagian kegiatan penasihatn kelompok yang diakibatkan dari kurangnya dana yang ada sehingga kegiatan tersebut menjadi kurang optimal.

2. Struktur Kepengurusan BP4 di KUA Kecamatan Namore Rambe

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan oleh


organisasi atau instansi.⁶⁷ Berikut adalah struktur organisasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe.



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe

Adapun jumlah pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe berdasarkan dari tahun 2016-2020 yang dipaparkan dalam bentuk grafik ialah sebagai berikut.

⁶⁷ Fahmi Hakam, *Rencana Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Rumah Sakit*, Yogyakarta: Teknosain, 2017), hlm. 56.



Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe

B. Peran BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Namo Rambe

Peran yang dilakukan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Namo Rambe yaitu dengan melaksanakan program yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan para pengurus BP4 yaitu bapak DRS. H. Suriono, MH. selaku BP4 bagian pemberi nasihat dalam membina keluarga sakinah juga menjabat sebagai Staf atau Penghulu Madya di KUA Namo Rambe Dan Bapak Sumito selaku BP4 sebagai pemberi nasihat dalam membina keluarga sakinah juga menjabat sebagai JFU Jawa Ibsos di KUA Namo Rambe, mengenai program yang telah dibentuk oleh BP4 tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pemberian nasihat pra-nikah

Pemberian nasihat pra-nikah ini ditujukan kepada calon pasangan pengantin yang akan menikah. Mengenai materi nasihat yang diberikan BP4 Kecamatan Namo Rambe adalah mengenai kewajiban sebagai seorang suami dan istri, Selain itu pemberian nasihat juga didasarkan atas latar belakang pasangan calon

pengantin seperti kepada calon pasangan yang baru saja mualaf maka diberikan nasihat terlebih dahulu tentang dasar-dasar ajaran Islam, kemudian kepada calon pasangan pengantin yang masih minimnya pengetahuan tentang Islam sehingga terlebih dahulu diberikan nasihat mengenai dasar-dasar ajaran Islam seperti penjelasan lebih dalam mengenai rukun iman dan rukun Islam, *thaharah* (kegiatan bersuci), kemudian setelah itu diberi nasihat tentang kiat-kiat membina rumah tangga yang sakinah, hak dan tanggung jawab suami dan istri.⁶⁸

2. Pemberian nasihat pasca-nikah

Pasangan yang telah menikah, biasanya peran BP4 pada pasangan tersebut berupa media dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga, menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dilakukan dengan mencari tahu kebenaran dari permasalahan yang ada serta memberikan nasihat dan apabila masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan memberikan nasihat maka dilanjutkan ke yang lebih berwenang seperti pengadilan agama.

Pemberian nasihat pasca-nikah ditujukan kepada para pasangan pengantin yang sudah menikah, namun mengenai materi nasihat yang diberikan tersebut disesuaikan dengan masalah yang ada di rumah tangga pasangan tersebut. Masalah yang biasanya terjadi berupa permasalahan ekonomi yang meliputi tidak tercukupinya untuk biaya hidup, masalah yang lainnya adalah permasalahan mengenai pihak ketiga, seperti yang dikatan oleh Bapak Drs. H. Suriono, MH selaku orang yang bertugas dalam memberikan nasihat pra-nikah

⁶⁸ Suriono, Pemberi Nasihat Keluarga Sakinah, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, Namo Rambe, 26 Juli 2021.

dan pasca-nikah bahwasanya terdapat WIL dan PIL (yaitu wanita idaman lain dan pria idaman lainnya) WIL dan PIL ini sering terjadi. Pemberian nasihat biasanya dilakukan apabila dari salah satu pasangan datang dan mengadu mengenai permasalahannya, kemudian di hari berikutnya BP4 memanggil kedua pasangan untuk dihadapkan dan diberi solusi yang terbaik untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dan menuju kepada keluarga sakinah. Jika kedua pihak atau salah satu dari pasangan tidak mau menghadiri maka permasalahan tersebut kemudian tidak lagi diberi nasihat namun berlanjut kepada jalur pengadilan agama.

3. Pembinaan pra-nikah secara kelompok

Pelatihan pemberian nasihat gabungan pernikahan antar daerah ini dilakukan karena jumlah calon pengantin yang akan menikah itu terbilang sedikit, sehingga calon pengantin dari setiap kecamatan dikumpulkan ke kabupaten untuk diberikan bimbingan pernikahan. Untuk Kecamatan Namo Rambe digabungkan dengan kecamatan lainnya, yaitu: Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru-biru dan Kecamatan Patumbak.⁶⁹

Program kerja ini dilakukan selama dua hari berturut-turut dan bekerjasama langsung kepada BP4 pusat untuk pemberian bimbingannya. Kemudian Tutor (orang yang memberikan penasihat kepada para calon pasangan pengantin) pada program penggabungan tersebut pun tidak bisa sembarangan orang, tutor tersebut diharuskan telah memiliki sertifikat. Materi yang diberikan pun berbeda

⁶⁹ Sumito, Pemberi Nasihat Kluarga Sakinah, Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, Namo Rambe, 26 Juli 2021.

dengan penasihatan pada umumnya, tetapi nasihat yang diberikan berupa simulasi seperti bila terdapat kasus dalam pernikahan bagaimana cara mengatasinya.

Pemberian nasihat gabungan pernikahan dilakukan tergantung dana yang ada dan bila dalam satu kecamatan tersebut terdapat banyak pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan maka tidak perlu dilakukannya penggabungan, oleh karena itu KUA Kecamatan tersebut dapat melakukan pemberian nasihat pernikahan penggabungan tanpa bekerjasama dengan kecamatan lainnya.

4. Pemberian pemahaman kesehatan kepada calon pengantin

Pemberian tentang pemahaman kesehatan kepada calon pengantin, BP4 bekerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat. Cek kesehatan tersebut juga sekaligus pemberian imunisasi pra-nikah kepada calon pasangan pengantin.

5. Simulasi ijab kabul pernikahan

Pada pelaksanaan simulasi pernikahan salah satu dari pasangan calon pengantin yaitu pihak laki-laki langsung diajarkan atau langsung praktik akad nikah seperti mengucapkan syahadat sebelum ijab kabul, serta pengucapan ijab kabul secara langsung, Sehingga pada hari dilaksanakannya ijab kabul pernikahan maka pengantin pria dapat mengucapkannya dengan lancar.⁷⁰

6. Pemberian bekal ilmu kepada calon pengantin

Pemberian bekal ilmu kepada calon pasangan pengantin berupa pembahasan mengenai fungsi, tugas dan kewajiban seorang istri beserta dasar hukumnya

⁷⁰ Suriono, Pemberi, 12 Juli 2021.

dalam Islam (alquran dan hadis) dan begitu juga sebaliknya untuk sang suami, pemberian bekal ilmu tersebut berupa pertinggalan seperti selebaran kertas yang diberikan kepada masing-masing calon pengantin untuk dibaca dan dibawa pulang ke rumah masing-masing.⁷¹

Berikut adalah pertinggalan yang diberikan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namo Rambe, sebagai berikut:



Gambar 1. Pertinggalan untuk calon pengantin pria

⁷¹ *Ibid.*, 19 Juli 2021.

YANG DISUKAI SUAMI ATAS ISTRI

oleh : DR. H. SURIONO, MS

Wahai istri yang shalihah, ini adalah hal-hal disukai suami atasmu

Bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan hal tersebut dan lupakanlah jika suamimu kurang dapat memenuhi hak-hakmu karena sesungguhnya yang demikian itu akan dapat melanggengkan cinta dan kasih sayang diantara kalian, dapat memelihara keharmonisan rumah tangga sehingga dengannya masyarakat akan menjadi baik pula.

1. Wanita yang bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada suami, karena ketaatan kepada suami termasuk salah satu syarat masuk Surga. Rasulullah SAW bersabda : "Apabila seorang wanita mau menunaikan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di akhirat, Masuklah ke Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki" (Shahih: Shahih al-Jaami' ah Shaghir no.660. Ahmad (XVI/228, no.250)
2. Istri harus menjaga kehormatan dan memelihara kemuliannya serta mengurus harta, anak-anak, dan segala yang berhubungan dengan pekerjaan rumah. (QS. AnNisa:34)
3. Berhias dan memperindah diri untuk suami, selalu senyum dan jangan bermuka masam didepannya. Jangan sampai menampakkan keadaan yang tidak disukai. Rasulullah SAW bersabda : "Sebaik-baik istri ialah yang engkau senang jika melihatnya, taat jika engkau perintah dan menjaga dirinya dan hartamu disaat engkau pergi". (Shahih: Shahih al-Jaami' ish Shagir (no.3299).
4. Istri harus selalu berada didalam rumahnya dan tidak keluar meskipun untuk pergi ke masjid kecuali atas izin suami (QS. ALAhzaab:33).
5. Janganlah seseorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumah kecuali atas izin suaminya.
6. Istri harus menjaga harta suami dan tidak menginfakkannya kecuali dengan izinnya. Rasulullah SAW bersabda : Janganlah istri menginfakkan sesuatupun dari harta suaminya kecuali atas izinnya.
7. Janganlah seorang istri melakukan puasa sunnah sedangkan suami berada di rumah kecuali dengan izinnya.
8. Janganlah seorang istri mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya untuk suami maupun untuk keluarga karena menyebut-nyebut pemberian akan dapat membatalkan pahala (QS. Al-Baqarah:264)
9. Istri harus ridho dan menerima apa adanya, janganlah ia membebani suami dengan sesuatu yang tidak mampu (QS. Ath-Thalaq:71)
10. Istri harus bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya dengan kesabaran. Janganlah marah kepada anak-anak didepan suami dan jangan memanggil anak-anak dengan kejelekan maupun mencaci maki mereka karena yang demikian itu akan dapat menyakiti hati suami.
11. Istri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suami karena sesungguhnya istri tidak dianggap berbuat baik kepada suami jika istri memperlakukan orang tua dan kerabatnya dengan kejelekan.
12. Janganlah istri menolak jika suami mengajaknya melakukan hubungan intim. Rasulullah SAW bersabda : "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, maka hendaknya sang istri melayaninya meskipun ia sedang berada diatas unta" (Shahih: Sahih al-Jami' as-Shaghir 534, Sunan Tarmizi II/314)
13. Istri harus bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, janganlah ia meminta cerai tanpa ada alasan yang disyaratkan. Rasulullah SAW bersabda: "Istri mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa adanya alasan, maka ia tidak akan mencium bau wanginya surga". (Sunan at-Tarmizi II/329 no. 1199)

Wallahu wa' lam bis shwab

Gambar 2. Peringgalan untuk calon pengantin wanita

Seluruh pelaksanaan program di atas tersebut ada yang memang berdasarkan upaya atau program BP4 secara umum dan juga ada yang secara khusus program tersebut memang berasal dari BP4 di KUA Kecamatan Namo Rambe itu sendiri. Program BP4 secara umum berdasarkan upaya dalam mencapai

tujuan serta fungsi dan tugas BP4 yang juga tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Pemberian nasihat pra-nikah dan pasca-nikah, program tersebut tercantum dalam upaya pertama dalam mencapai tujuan BP4 yaitu memberikan nasihat mengenai pernikahan, perceraian dan rujuk.
2. Pembinaan pra-nikah secara kelompok, program tersebut tercantum dalam upaya ketujuh dalam mencapai tujuan BP4 yaitu menyelenggarakan penataran dan seminar.
3. Pemberian bekal ilmu kepada calon pengantin, program tersebut tercantum dalam upaya keenam dalam mencapai tujuan BP4 yaitu menerbitkan buku, brosur dan sebagainya.
4. Simulasi ijab kabul pernikahan, program tersebut tercantum dalam upaya kelima dalam mencapai tujuan BP4 yaitu bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan.

Kemudian program khusus yang berasal dari BP4 di KUA Kecamatan Namo Rambe ialah memberikan pemahaman kesehatan kepada calon pengantin terkait informasi hoaks tentang vaksin corona yang beredar di masyarakat sekitar KUA Kecamatan Namo Rambe.

C. Tantangan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA

Dalam menjalankan peran atau program yang telah ditetapkan tentunya Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menghadapi masalah yang muncul baik itu yang berasal dari masyarakat maupun diluar itu.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh BP4 Kecamatan Namo Rambe adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang masyarakat

Masalah pertama yang sering dihadapi adalah latar belakang dari masyarakat muslim minoritas yang ada di Kecamatan Namo Rambe, masalah tersebut seperti kurangnya ilmu pengetahuan Agama Islam sehingga BP4 perlu bekerja secara ekstra dalam memberikan nasihat. Ada juga beberapa dari calon pasangan pengantin yang baru saja mualaf dan waktunya berdekatan dengan tanggal pernikahan mereka, sehingga pemberian ilmu tentang dasar-dasar ajaran Islam dan tentang pernikahan tidak terpenuhi secara maksimal. Kemudian karena masyarakat setempat mayoritas Suku Karo sehingga ada beberapa diantara calon pasangan pengantin hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Masalah tersebut membuat komunikasi saat pelaksanaan pemberian nasihat tidak berjalan maksimal. Selain permasalahan tersebut terdapat juga masalah mengenai calon pasangan pengantin yang terburu-buru untuk melaksanakan akad nikah sehingga waktu dalam memberikan penasehatan pra-nikah menjadi kurang maksimal.

2. Dana

Keterbatasan dana yang ada membuat pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 di KUA Kecamatan Namo Rambe menjadi seadanya saja dengan memberikan nasihat keluarga sakinah dengan tanpa adanya minum untuk para klien yang datang dan juga untuk pemberian pembekalan ilmu pernikahan harus menggunakan dana pribadi dari para

konselor BP4 yang sekaligus menjabat sebagai pegawai yang ada di KUA Kecamatan Namo Rambe tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaan secara kelompok sangat jarang untuk dilaksanakan dikarenakan program tersebut membutuhkan dana untuk keperluan acara seperti konsumsi.

3. Pemeriksaan kesehatan

Masalah yang timbul saat pemeriksaan kesehatan ialah karena pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, terdapat calon pasangan pengantin yang takut untuk diberikan Vaksin Tetanus Toxoid (TT) atau biasa juga dikenal dengan vaksin sebelum menikah, dikarenakan beredarnya berita mengenai vaksin corona yang membuat calon pengantin takut. sehingga pemeriksaan kesehatan dan pemberian imunisasi tidak berjalan dengan maksimal.

D. Metode Penyelesaian Masalah BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membina keluarga sakinah tentunya memiliki cara untuk dapat mengatasi masalah yang timbul tersebut. Penyelesaian masalah yang digunakan BP4 di KUA Namo Rambe dalam menyelesaikan masalah yang timbul ialah sebagai berikut:

1. Memberikan penasihat yang ekstra

Atas permasalahan yang timbul dari latar belakang masyarakat yang berbeda-beda diatas, BP4 diharuskan berperan lebih ekstra untuk masyarakat yang tinggal di Kecamatan Namo Rambe, yang seharusnya BP4 hanya memberikan ilmu ataupun pengetahuan mengenai pernikahan pra-nikah namun karena masalah yang timbul tersebut BP4 diharuskan mengajarkan dasar-dasar

ajaran Agama Islam supaya masyarakat yang minim akan pengetahuan agama Islam tersebut dan masyarakat yang baru saja mualaf mendapatkan bekal ilmu mengenai ajaran Islam.

Kemudian mengenai masyarakat yang hanya bisa menggunakan bahasa daerahnya maka cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan membawa orang lain atau yang dapat menuntunnya untuk menerjemahkan bahasa yang berasal dari sukunya tersebut, sehingga dapat melangsungkan komunikasi dengan BP4. Sedangkan untuk klien yang terburu-buru untuk melakukan akad dikarenakan kesibukannya yang membuat penasihat pra-nikah menjadi kurang maksimal adalah dengan memberikan pertinggalan yang berisi penasihat pra-nikah untuk masing-masing calon pengantin sehingga mereka dapat membacanya di rumah masing-masing.

Mengenai kapan dilaksanakannya penasihat pra-nikah kepada calon pasangan pengantin tersebut adalah dua hari, sebagai contoh bila calon pengantin tersebut akan mengadakan pernikahan pada hari jumat, sabtu atau minggu maka pada hari selasa dan rabu calon pengantin tersebut datang untuk diberikan penasihat dan dibimbing dalam kiat-kiat membina keluarga yang sakinah tersebut.

2. Mengurangi kegiatan pembinaan secara kelompok

Karena keterbatasan dana sehingga kegiatan atau pelaksanaan pemberian nasihat gabungan pun dikurangi atau dilakukan hanya sekali saja dalam setahun. Oleh karena itu kegiatan penasihat kepada para calon pengantin hanya

dilakukan perpasangan saja, terlebih lagi yang menikah tergolong sedikit bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya.

3. Memberitahukan informasi antara fakta dan hoaks mengenai vaksin

Untuk mengatasi permasalahan mengenai ketakutan masyarakat terhadap pemberian vaksin ketika akan menikah adalah dengan menjelaskan bahwa vaksin yang diberikan kepada calon pasangan pengantin tersebut merupakan Vaksin Tetanus Toxoid (TT) bukan Vaksin Sinovac atau moderna yang digunakan untuk covid-19 dan juga memberitahukan manfaat dari pemberian imunisasi pra-nikah tersebut kepada calon pasangan pengantin sehingga ketakutan masyarakat terhadap vaksin pun dapat diatasi.

E. Tanggapan Masyarakat Tentang Peran BP4 di KUA Namo Rambe

Wawancara ini dilakukan guna mengetahui peran dari BP4 dalam membina keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe dari sudut pandang masyarakat sekitar KUA. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar KUA Kecamatan Namo Rambe tentang fungsi dan peran BP4 dalam membina keluarga sakinah.

1. Bapak Rudi (sudah menikah), menurut pak rudi bahwa BP4 itu membahas mengenai pernikahan.⁷²
2. Bapak Rahmat Subirin (sudah menikah), tidak mengetahui fungsi dan peran dari BP4 di KUA.⁷³

⁷² Rudi, Masyarakat Sekitar BP4 Namo Rambe, Wawancara di Masjid AL-IKHLAS Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021.

⁷³ Rahmat, BKM AL-IKHLAS, Wawancara di Masjid AL-IKHLAS Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021.

3. Abang Alif (belum menikah), menurut Bang Alif BP4 itu sama dengan KUA itu adalah organisasi yang berfungsi untuk meluruskan agama di setiap orang dengan cara perorangan dan masalah tersebut adalah pada bagian permasalahan perceraian keluarga dan mereka meluruskan hal itu. Dengan kata lain BP4 itu juga seperti Ustad yang bisa meluruskan permasalahan rumah tangga seseorang dan BP4 itu berguna bagi masyarakat.⁷⁴
4. Bapak Supri (sudah menikah) mengatakan bahwa BP4 itu berguna untuk masyarakat tetapi tidak mengetahui tentang fungsi dan peran dari BP4 secara khusus.⁷⁵
5. Bapak Gunawan (sudah menikah), menurut Bapak Gunawan bahwa nasihat yang disampaikan pihak BP4 ketika akan melakukan pernikahan adalah berguna dan biasanya nasihat yang disampaikan oleh BP4 itu mengenai perkawinan dan tentang rumah tangga juga. Fungsi KUA menurut pak gunawan bahwa KUA itu berfungsi untuk menikahkan orang.⁷⁶
6. Bapak Rama (sudah menikah), selaku masyarakat yang berjualan di sekitar KUA Kecamatan Namo Rambe mengatakan bahwa KUA itu berfungsi untuk mengurus tentang orang menikah, dulu ketika bapak menikah tidak

⁷⁴ Alif, Masyarakat Sekitar BP4 Namo Rambe, Wawancara di Masjid AL-IKHLAS Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021.

⁷⁵ Supri, Masyarakat Sekitar BP4 Namo Rambe, Wawancara di Masjid AL-IKHLAS Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021.

⁷⁶ Gunawan, Masyarakat Sekitar BP4 Namo Rambe, Wawancara di Masjid AL-IKHLAS Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021.

ada pihak BP4 yang memberikan nasihat, karena yang mengurusinya bukan bapak dan yang mengurusinya semua adalah abang iparnya istri bapak.⁷⁷

7. Bapak Suher (sudah menikah), BP4 menurut bapak suher adalah ketika ada pasangan yang akan menikah mereka itu di undang ke KUA untuk diberikan nasihat mengenai pernikahan selama dua hari, baik itu untuk sang calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, jadi setelah mereka diberikan nasihat tersebut maka akan diberikan semacam sertifikat yang bertujuan bahwa calon pasangan tersebut telah diberikan nasihat pra-nikah oleh pihak BP4 dan menurut pak suher bahwa BP4 ini merupakan organisasi yang penting karena dalam pernikahan ini diharuskan adanya bimbingan atau bekal dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu dan supaya tidak semena-mena.⁷⁸

Masyarakat di daerah sekitaran KUA Kecamatan Namo Rambe, dari hasil wawancara terhadap nara sumber tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran dari Badan Penasihan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam membina keluarga sakinah terbilang baik, dikarenakan kebanyakan dari mereka mengerahui dan mengatakan bahwa peran dari BP4 itu terbilang penting dalam membina keluarga sakinah.

⁷⁷ Rama, Masyarakat di Sekitar Kantor BP4 Namo Rambe, Wawancara di depan Sekolah SD-SMP RK FR XAVERIUS Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021.

⁷⁸ Suher, Dai yang ada Sekitar BP4 Namo Rambe, Wawancara di Masjid AL-IKHLAS Kecamatan Namo Rambe, *Wawancara Pribadi*, 26 Juli 2021.

F. Analisis Hasil Penelitian

Analisis penulis dalam peran BP4 di KUA Namo Rambe dalam membina keluarga sakinah berdasarkan landasan teori pada bab 2 yaitu kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh sarana pendukung seperti hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan itu sendiri yaitu, upah/gaji, jaminan sosial dan keamanan kerja. Pernyataan tersebut ternyata tidak berlaku bagi karyawan atau orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan program BP4 di KUA Namo Rambe, dikarenakan tidak adanya upah dan jaminan sosial khusus bagi orang-orang yang berperan dalam membina keluarga sakinah di KUA Kecamatan Namo Rambe tersebut. Selain untuk merangkap pekerjaan di KUA mereka juga melaksanakan program BP4 itu sebagai salah satu jalan untuk berdakwah atau amal ibadah. Dalam hal ini selain memang peran BP4 di KUA Namo Rambe tersebut sangatlah bagus karena kinerjanya sesuai dengan program yang telah ditetapkan juga menjadi nilai tambah yang sangat bagus pula karena terdapat tujuan untuk berdakwah dalam pelaksanaan programnya.

Berdasarkan pengakuan Menteri Agama dengan SK Menag No. 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Dalam melaksanakan hal tersebut tentunya BP4 di KUA Namo Rambe menghadapi masalah yang sering timbul dari masyarakat. Namun permasalahan yang ada seperti, pasangan yang baru saja mualaf, kurangnya pengetahuan tentang dasar-dasar Agama Islam, terburu-buru dalam melaksanakan akad pernikahan dan tidak menguasai bahasa Indonesia, tidak adanya dana dari pemerintah dalam melakukan

kegiatan dan berita hoaks yang beredar tentang vaksin corona dengan vaksin untuk pasangan yang akan menikah. Meskipun BP4 telah melakukan perannya dengan baik akan tetapi permasalahan yang ada tersebut wajar saja timbul dikarenakan masyarakat yang berada di sekitaran KUA Namo Rambe terletak di daerah yang lumayan jauh dari perkotaan dan masyarakat disana minoritas.

Penyelesaian masalah yang dilakukan pihak BP4 di KUA Namo Rambe sejalan dengan teori efikasi diri menurut Albert Bandura yang menekankan pada peran belajar observasional dan pengalaman sosial adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Bandura menggambarkan bahwa teori efikasi diri ini sebagai penentu bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri dan berperilaku. Dalam teori ini dapat dipahami bahwa BP4 dalam menyelesaikan masalah yang sering timbul di KUA Namo Rambe menggunakan pengalaman, pengetahuan dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah tersebut yang telah didapatkan dari penempatan kerja sebelum di Kecamatan Namo Rambe ataupun juga telah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam beberapa bab mengenai “Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Namo Rambe”. Maka penulis memberikan kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu, BP4 yang ada di KUA Namo Rambe merupakan organisasi yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan sosial. Peran yang dilakukan oleh BP4 dalam membina keluarga sakinah menurut penulis sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan undang-undang yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan program kerja dari BP4.

Pelaksanaan program yang dilakukan BP4 di KUA Namo Rambe tentunya menghadapi beberapa masalah yang sering timbul pada masyarakat sekitar, masalah tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu: Permasalahan pertama adalah latar belakang masyarakat, permasalahan ini meliputi pasangan yang baru saja mualaf, kurangnya pengetahuan tentang dasar-dasar Agama Islam, terburu-buru dalam melaksanakan akad pernikahan dan tidak menguasai bahasa Indonesia. Permasalahan yang kedua adalah tidak adanya dana dari pemerintah dalam melakukan kegiatan, sehingga kegiatan yang membutuhkan anggaran seperti penasihatan yang dilakukan secara kelompok menjadi jarang untuk dapat dilaksanakan. Permasalahan yang ketiga adalah pada pemeriksaan kesehatan bagi pasangan yang akan menikah, masalah tersebut terjadi karena terdapatnya berita hoaks mengenai pemberian vaksin untuk pasangan yang akan menikah.

Penyelesaian masalah yang sering dihadapi pihak BP4 di KUA Namo adalah pertama, dengan memberikan penasihatan yang ekstra dengan masyarakat. Kedua adalah dengan mengurangi kegiatan pembinaan keluarga sakinah secara kelompok tersebut. Ketiga adalah dengan memberitahukan informasi fakta dan hoaks mengenai Vaksin Corona dan Vaksin Tetanus Toxoid kepada masyarakat sekitar KUA Namo Rambe.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan, saran yang diberikan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dengan memperkenalkan lebih luas lagi mengenai hal-hal yang berkaitan ataupun informasi tentang BP4 Kecamatan Namo Rambe melalui media sosial.
2. Agar kepengurusan BP4 Kecamatan Namo Rambe lebih meningkatkan lagi kemampuan dalam menggunakan Bahasa daerah yang sesuai dengan masyarakat Kecamatan Namo Rambe supaya mempermudah untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah.
3. Supaya lebih mengembangkan lagi program kerja yang ditetapkan oleh BP4 Kecamatan Namo Rambe, untuk kemajuan BP4 dan pelestarian keluarga sakinah di kecamatan Namo Rambe.
4. Untuk seluruh masyarakat Namo Rambe agar lebih meningkatkan lagi dalam memperdalam ilmu Agama Islam, supaya mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai pernikahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah yang sesuai dengan yang diajarkan dalam Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Putu. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: UB Press.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Asnawi, Melan Angriani. 2019. *Kinerja Karyawan Perseroan Terbatas: Studi Kasus Atas Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Karakteristik Pekerjaan*. Gorontalo: CV. Athra Samudra.
- Gahayu, Sri Asih. 2015. *Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hakam, Fahmi. 2017. *Rencana Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Rumah Sakit*. Yogyakarta: Teknosain.
- Hardani. *et.al*. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Haryanto. 2020. *Evaluasi Pembelajaran Konsep dan Manajemen*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hidayat, Dasrun. 2012. *Komunikasi Antarpribadi dan Mediana: Fakta Penelitian Fenomenologi Orang Tua Karir dan Anak Remaja*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Juwita, Putri. 2016. *Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Siantar Barat*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
- Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2021*. 2021. Lubuk Pakam: BPS Kabupaten Deli Serdang.
- Kahar, Salman Farisi. 2018. *Peran Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Membina Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
- Kecamatan Namo Rambe Dalam Angka 2020*. 2020. Lubuk Pakam: BPS Kabupaten Deli Serdang.

- Machasin. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibuddin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus AL-MUNAWWIR ARAB-INDONESIA TERLENGKAP*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Ni'mah, Ma'sumatun. 2019. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*. Klaten: Cempaka Putih.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta.
- Nur, Ghufron M. dan Rini Risnawita. 2010. *Teori-Teori Psikologi*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Nurhadi. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rinaldi, Sony Faisal dan Bagyo Mujiyanto. 2017. *Metodologi Penelitian Dan Statistik*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rustan, Kartini. 2017. *Peran BP4 Sebagai Mediator Dalam Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gamma Media.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Suryadi, Purwanto Jazuli dan Agus Herta Sumarto. 2016. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern Edisi 3*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Taufiqurokhman dan Evi Satispi. 2018. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang: UMJ Press.
- Tulus, *eat.al*. 2012. *Buku Panduan Konseling Untuk Konselor BP4 Perspektif Kesetaraan*. Jakarta: Rahima.
- Wafa, Moh Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI.
- Zainuddin. 2016. *Membina Keluarga Bahagia*. Jakarta: Noura Books.
- Zakaria, Zainal Arifin. 2018. *Tafsir Inspirasi: Inspirasi dari Kitab Suci Alquran*, Medan: DUTA AZHAR.
- Zege, Temazora. 2014. *Buku Pegangan Bagi Petugas Bafan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4): Tentang Kursus Pra-nikah Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKB.

PEDOMAN WAWANCARA

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian skripsi di Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namorejo, yaitu sebagai berikut:

1. Apasajakah program-program BP4 Kecamatan Namorejo dalam membina keluarga sakinah?
2. Masalah apakah yang sering terjadi dalam membina keluarga sakinah di KUA kecamatan Namorejo?
3. Bagaimana cara BP4 menghadapi permasalahan dalam membina keluarga sakinah yang ada di KUA kecamatan Namorejo?
4. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan BP4 terhadap para pasangan calon pengantin di KUA kecamatan Namorejo dan materi apasajakah yang disampaikan BP4 kepada para calon pengantin dan pasangan yang telah berkeluarga?
5. Bagaimana pembinaan terhadap pasangan suami istri yang bermasalah?
6. Bagaimana hasil kinerja BP4 dalam membina keluarga sakinah pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Apakah sesuai dengan visi dan misi BP4?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang peran dan kontribusi BP4 dalam membina keluarga sakinah?

BIODATA PENULIS

Penulis bernama lengkap Ade Putra. Lahir di Medan pada tanggal 13 Desember 1999. Merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari TK Islam An-Nizam Medan dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Islam An-Nizam Medan dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Islam An-Nizam Medan dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Aliyah di MAN 2 Model Medan dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada program Manajemen Dakwah di tahun 2017 sampai 2021.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 3. Wawancara dan pemberian surat izin riset



Gambar 4. Wawancara dengan JFU Jawa Ibsos/BP4 bapak Sumito



Gambar 5. Wawancara dengan Penghulu Madya/BP4 DRS.. H. Suriono, MH



Gambar 6. Tempat ijab kabul di KUA Kecamatan Namorembu



Gambar 7. Proses ijab kabul pengantin

**DATA POTENSI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NAMO RAMBE
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK					TEMPAT ISADAH					PERWAKAFAN						
		ISLAM	SIWA ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	INDU	NON BU DJ	MALJO	MUSKOKA	GERILA	KUL	VIHARA	DEWIKAT	EGGAI KRI	BEJUK BE	PROSES LPM	LOAL	DEFERENSI
1	S.M. Hilir	1	20	11														
2	S.M. Hulu	1	20	11														
3	Sundi Rejo	1.084	1.300	300														
4	Lau Muliang	1	44	42														
5	Batu Gasmuk	224	183	19														
6	Tembang Laven	13	40	40														
7	Batu Mbalin	43	40	40														
8	Ujung Labuhan	1.024	900	500														
9	Batu Panjemuran	1.024	900	500														
10	Selang Tunair	25	110	90														
11	Namo Mbaru	4	110	40														
12	Namo Pakam	25	210	80														
13	Bakukul	25	210	80														
14	Jati Kesuma	1.716	600	400														
15	Namo Rambe	1.853	1.100	400														
16	Gurung Barba	9	350	140														
17	Kuta Tengah	3	80	200														
18	Cinta Rakyat	1	80	200														
19	Rumah Mampang	12	110	100														
20	Tanjung Selamat	4	120	70														
21	Rimo Munakur	1	70	30														
22	Namo Baladi	112	110	160														
23	Namo Pinang	112	110	160														
24	Namo Landur	120	100	100														
25	Uruk Gendang	7	200	100														
26	Tanjungan	134	400	200														
27	Bumrah K.oben	20	300	300														
28	Lebang Kiro	18	130	80														
29	Silau-Lite	2	40	30														
30	Batu Rejo	400	90	30														
31	Jaba	400	700	400	17	18												
32	Kwata Sumerne	278	251	400														
33	Namo Mbalin	128	240	170														
34	Kuta Tualah	30	200	400														
35	Gurung Melawas	8.307	5.300	1.000	5	17												
36	Deli Tua																	
JUMLAH		17.388	9.461	8.437	17	27												

Gambar 8. Data potensi KUA Kecamatan Namo Rambe



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-2035/DK/DK.V.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

05 Juli 2021

Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namorambe

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Ade Putra
NIM : 0104172075
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 Desember 1999
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. DENAI NO.144 Kelurahan TEGAL SARI MANDALA III
Kecamatan MEDAN DENAI

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Nipkarim, Batu Gemuk, Kec. Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20356, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namorambe

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 05 Juli 2021
a.n. DEKAN Wakil
Dekan I



Digitally Signed

Dr. Rubino, MA
NIP. 197312291999031001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

Gambar 10. Surat izin riset dari fakultas



**BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**

KECAMATAN NAMO RAMBE

Jalan NipkharimPasar II DesaSudrejoNamorambe Kode Pos 20356

Nomor : 012/BP4-NR/7/2021
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Namorambe, 26 Juli 2021

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Dakwan dan Komunikasi
UTNSU Medan
Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ade Putra
NIM : 0104172075
Tempat/tanggal lahir : Medan, 13 Desember 1999
Program Study : Manajemen Dakwah
Semester : VIII (delapan)
Alamat : Jl.Denai no.144 Kel.Tegalsari Manadala III Medan

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah datang ke kantor kami melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk keperluan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul :

'Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Namorambe'

Demikianlah kami sampaikan untuk dimaklumi, terima kasih.

Ketua BP4
Kecamatan Namorambe

SUPRIONO, S.Ag. M.Si
NIP. 197010092003121001

Gambar 11. Surat balasan riset lapangan BP4 Kecamatan Namorambe